

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN KELAPA SAWIT SKALA KECIL (MINI PLANT)

Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

PENDAHULUAN

Kebijakan pengembangan agribisnis kelapa sawit yang diterapkan pemerintah selama ini adalah mengembangkan usaha budidaya (*on-farm*) sekaligus dengan pengembangan usaha pengolahannya (*off-farm*). Kebijakan tersebut hingga kini terus berlanjut, sehingga pengembangan bisnis kelapa sawit yang terapkan di lapangan hampir sepenuhnya diprakarsai perusahaan-perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terdapat beberapa alasan penting, diterapkannya kebijakan tersebut diantaranya adalah :

1. Produk primer/raw material berupa Tandan Buah Segara (TBS) yang dihasilkan dari usaha budidaya kelapa sawit akan mempunyai nilai ekonomi setelah TBS diproses melalui unit pengolahan untuk menghasilkan CPO (*intermediate product*).
2. Usaha budidaya kelapa sawit maupun unit pengolahannya memerlukan teknologi maupun manajemen yang memadai.
3. Produk TBS sebagai raw material bagi unit pengolahan (pabrik kelapa sawit = PKS), bersifat mudah busuk sehingga harus segera diolah. Rentang waktu yang diperbolehkan sejak TBS dipanen hingga proses pengolahan di PKS tidak boleh lebih dari 12 jam. Apabila rentang waktu tersebut lebih dari 12 jam, maka mutu CPO yang dihasilkan menurun, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan nilai/harga jual TBS.
4. Khusus untuk PKS, desain teknologi maupun kapasitas yang terbangun berskala besar (> 10 ton TBS/jam). Perancangan PKS seperti ini berimplikasi pada kebutuhan investasi yang relatif besar, pembangunan kebun kelapa sawit sebagai penyedia bahan baku TBS yang relatif luas (> 3.000 ha), serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola aspek budidaya maupun aspek pengolahannya (PKS)

Mengingat kompleksnya penanganan bisnis kelapa sawit termasuk unit pengolahannya maka penyertaan/keterlibatan anggota masyarakat/petani kedalam bisnis tersebut ditempuh melalui sistem perkebunan inti rakyat (pola PIR). Dalam pola PIR desain perencanaan kebun berikut unit pengolahannya serta unit penunjang (seperti jalan kebun, transportasi dan lainnya) hingga pada aspek pemasarannya ditangani oleh pihak inti (swasta maupun BUMN), sedangkan para petani terbatas pada aspek pemeliharaan kebun.

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, pengembangan agribisnis kelapa sawit baik usaha budidaya (on farm) maupun unit pengolahannya (off farm) secara bertahap telah mengalami pergeseran/perubahan yaitu dari semula usaha tersebut hanya diprakarsai oleh perusahaan besar swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun belakangan ini usaha tersebut terutama usaha on farm telah dilaksanakan oleh petani perkebunan (swadaya) di luar petani perkebunan yang bernitra dengan perusahaan besar swasta dan BUMN yang dikenal dengan petani plasma (pola PIR).

Berkembangnya usaha perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya ini tidak terlepas dari keberadaan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan besar swasta/BUMN yang sudah berkembang di wilayah bersangkutan. Selain itu, faktor lainnya yang mendorong tingginya minat petani mengusahakan perkebunan kelapa sawit adalah :

1. Nilai ekonomi (tingkat harga) produk kelapa sawit (TBS) relatif lebih stabil dan cenderung meningkat. Berbeda dengan komoditi perkebunan lainnya tingkat harganya cenderung fluktuatif.
2. Bagi petani kondisi diatas berarti berusaha di bidang kelapa sawit lebih memberi jawaban/kepastian berusaha dan keuntungan ekonomis yang lebih baik dibanding usaha komoditi perkebunan lainnya.
3. Ketersediaan teknologi budidaya yang dapat segera diadopsi petani dari perkebunan besar swasta/BUMN.
4. Ketersediaan sarana pengolahan (yang dimiliki perusahaan besar swasta/BUMN di wilayah bersangkutan) yang diperkirakan dapat dimanfaatkan untuk mengolah hasil kebun yang dimiliki petani.
5. Ketersediaan sarana lainnya seperti sarana jalan, transportasi/angkutan baik yang dimiliki oleh perusahaan besar swasta maupun BUMN.

Pada awal berkembangnya usaha perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya, pemanfaatan sarana-sarana sebagaimana disebut diatas belum menimbulkan permasalahan. Namun dalam kurun waktu 2-3 tahun belakangan ini, permasalahan pemanfaatan sarana pengolahan maupun sarana lainnya yang dimiliki perusahaan besar maupun BUMN mulai menunjukkan adanya tanda-tanda ketidak mampuan daya tampung untuk mengolah hasil perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya yang pada akhir-akhir ini semakin melimpah sejalan dengan meningkatnya areal panen, bahkan di daerah-daerah tertentu terdapat hasil panen kelapa sawit rakyat yang tidak terolah sama sekali.

Upaya-upaya perusahaan besar swasta maupun BUMN yang sudah eksis untuk mengantisipasi masalah pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit rakyat hingga kini belum nampak baik dalam pembangunan sarana pengolahan baru maupun dalam penambahan kapasitas yang sudah ada. Kurangnya minat dunia usaha sebagaimana disebut diatas kemungkinan disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Lokasi kebun kelapa sawit rakyat swadaya relatif jauh (antara 50 km s/d 200 km) dari unit sarana pengolahan yang dimiliki perusahaan besar swasta maupun BUMN. Kalaupun dilakukan pengangkutan hasil panen akan berdampak pada tingginya biaya angkut yang harus dibebankan kepada petani yang bersangkutan.
2. Tipe/pola pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya saat ini pada umumnya berpencar-pencar dan dalam skala usaha yang relatif kecil. Kondisi demikian akan menyulitkan dunia usaha/perkebunan besar swasta/ BUMN untuk mengorganisir pengumpulan maupun pengangkutan TBS ke lokasi unit pengolahan yang dimiliki perusahaan besar swasta/BUMN. Diketahui untuk mendapatkan kualitas CPO yang baik (optimal) memerlukan syarat-syarat tertentu diantaranya jarak waktu petik TBS hingga diproses pada unit pengolahan hanya mempunyai waktu tenggang maksimal 12 jam.
3. Tidak ada jaminan pasokan TBS dari petani kelapa sawit mengingat pembangunan kelapa sawit dimaksud merupakan inisiatif dari petani yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama agribisnis kelapa sawit swadaya saat ini maupun ke depan adalah tidak tersedianya unit pengolahan yang diharapkan dapat mengolah TBS hasil panen kelapa sawit rakyat.

Permasalahan tersebut perlu dicarikan jalan pemecahannya. Salah satu solusinya ialah membangun unit pengolahan kelapa sawit skala kecil di lokasi perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya. Mengingat tipe perkebunan swadaya terpencar-pencar dan dalam luasan yang relatif kecil, maka tipe unit pengolahan yang sesuai untuk kondisi tersebut adalah tipe unit pengolahan kelapa sawit skala kecil (mini plant) dengan kapasitas antara 1 s/d < 10 ton TBS/jam.

POTENSI PENGEMBANGAN SARANA PENGOLAHAN KELAPA SAWIT SKALA KECIL (MINI PLANT) PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT SWADAYA

Kondisi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Swadaya

Pembangunan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh petani perkebunan swadaya setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sejalan dengan semakin prospektifnya bisnis produk olahan kelapa sawit (CPO) baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi tahun 2001 diperoleh bahwa luas areal kelapa sawit yang dikelola petani pekebun swadaya pada 10 provinsi berjumlah 555.706 ha, yang tersebar di 56 kabupaten.

Dari areal tersebut, 486.925 ha atau 87,62 persen berada di Pulau Sumatera (5 provinsi), diantaranya yang terbesar berada di Provinsi Riau yaitu

seluas 280.979 ha atau 51,02 persen dari total areal tanam. Sisanya terdapat di Pulau Kalimantan (4 provinsi) seluas 67.560 ha dan di Provinsi Sulawesi Selatan 1.221 ha.

Bila ditinjau dari segi struktur pengusahaan kelapa sawit secara nasional dapat dikatakan bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya saat ini telah melampaui usaha perkebunan kelapa sawit yang dimiliki usaha BUMN, seperti terlihat pada data berikut :

Pemrakarsa	Luas areal (ha)	Persentase (%)
BUMN	489.143	15,28
Swasta	1.409.134	44,03
Petani :		
a. Plasma (PIR)	746.017	23,31
b. Swadaya	555.706	17,38
Total	3.200.000	100,00

Saat ini kondisi perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Umur tanaman berkisar antara 1 s/d 6 tahun, sehingga sebagian tanaman sudah memasuki usia produktif.
2. Lokasi kebun tersebar di beberapa kecamatan dalam satu wilayah kabupaten, dengan skala luasan relatif kecil-kecil. Sebagai gambaran misalnya di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung terdapat areal kelapa sawit rakyat swadaya seluas 10.653 ha yang tersebar di 14 wilayah kecamatan.
3. Jarak kebun ke unit pengolahan kelapa sawit (PKS) baik milik BUMN maupun swasta relatif jauh yaitu berkisar antara 50 km s/d 200 km, sehingga berdampak pada tingginya biaya angkut tandan buah segar (TBS) yaitu antara Rp 60 s/d Rp 100/kg TBS. Kondisi ini jelas tidak bermanfaat bagi petani kelapa sawit, mengingat hasil penelitian menyatakan bahwa biaya angkut TBS yang ekonomis maksimum sebesar Rp 70/kg.
4. Tingkat pencapaian produktivitas TBS/ha termasuk kategori sedang dan rendah sesuai klasifikasi Pusat Penelitian Perkebunan Marihat tahun 1984, yaitu :
- 5.

Umur panen tahun ke-	Produktivitas (ton TBS/ha)		
	Lampung	Jambi	Puslitbun Marihat 1984
1	5,3	2,8	6
2	6,5	3,6	10
3	8,4	-	12

Potensi Pengembangan Sarana Pengolahan Kelapa Sawit Skala Kecil (Mini Plant)

Berdasarkan asumsi produksi TBS sebesar 16 ton/ha (Ditjen Perkebunan, 2001) maka produksi TBS yang diperoleh dari perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya seluas 555.706 ha adalah sebesar 8.891.306 ton TBS setiap tahun.

Pada umumnya penentuan jumlah unit pengolahan kelapa sawit (PKS) yang dibutuhkan, didasarkan pada besarnya kapasitas olah persatuan waktu. Selanjutnya penghitungan kapasitas olah didasarkan pada prediksi produksi TBS setiap tahun. Untuk menentukan besarnya kapasitas olah, ditempuh melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan kapasitas olah minimum (alternatif I) dan kapasitas olah maksimum (alternatif II) yaitu :

1. Alternatif I :

$$\text{Kapasitas olah (ton TBS/jam)} = \frac{\text{Total Areal Tanam Produktif}}{300}$$

Catatan :

Untuk areal tanam produktif seluas 300 ha, dibutuhkan kapasitas olah 1 ton TBS/jam (versi PPKS-Medan)

2. Alternatif II :

$$\text{Kapasitas olah (ton TBS/jam)} = \frac{12,5\% \times \text{Produksi setahun}}{500}$$

$$= 0,00025 \times \text{Produksi setahun}$$

Catatan :

500 adalah 25 hari/bulan x 20 jam/hari.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka total kapasitas olah PKS yang diperlukan untuk mengolah TBS sebesar 8.891.306 ton adalah masing-masing sebesar 1.852 ton TBS/jam (alternatif I) dan 2.221 ton TBS/jam (alternatif II).

Apabila total kapasitas tersebut disederhanakan menjadi jumlah unit PKS-Mini, masing-masing dengan kapasitas 1 ton atau 3 ton atau 5 ton TBS/ jam, maka jumlah PKS mini yang potensial untuk dikembangkan pada perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya adalah sebagai berikut :

Kapasitas	Alternatif I (unit)	Alternatif II (unit)
1 ton TBS/jam	1.852	2.221
3 ton TBS/jam	617	740
5 ton TBS/jam	370	444

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN KELAPA SAWIT SKALA KECIL

Kebijakan Umum

Secara umum arah pengembangan pengolahan (hasil pertanian) difokuskan pada pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing, berkelanjutan berkerakyatan dan terdesentralisasi. Selengkapnya pokok-pokok kebijakan pengembangan pengolahan sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha pengolahan diarahkan pada peningkatan daya saing, penciptaan nilai atmbah yang lebih tinggi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, serta mendorong tumbuhnya industri-industri hilir.
2. Pengembangan usaha pengolahan didasarkan pada sumberdaya lokal dan penciptaan lapangan kerja.
3. Pengembangan usaha pengolahan dilakukan dengan meliabtkan secara luas anggota masyarakat, usaha-usaha skala kecil-menengah (UKM) dan koperasi.
4. Pengembangan usaha pengolahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan usaha budidaya (on farm).
5. Peran dunia usaha skala besar dalam kerangka kemitraan yang win-win dengan UKM dan koperasi.

Kebijakan Operasional

Secara operasional, kebijakan pengembangan usaha pengolahan hasil perkebunan telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002, seperti ditetapkan pada pasal 8 yaitu :

1. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100 persen dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan.
2. Pola Patungan Koperasi dengan investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65 persen dimiliki oleh koperasi dan 35 persen dimiliki oleh investor/perusahaan.
3. Pola Patungan Investor Koperasi yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80 persen dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20 persen dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap.
4. Pola BOT (Build, Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi.
5. Pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pola pengembangan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilih yang tergabung dalam koperasi.

6. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat membutuhkan antara petani perkebunan dengan perusahaan perkebunan.

Mengingat mini plant mempunyai karakteristik usaha yang relatif berbeda dengan usaha PKS skala besar maka kebijakan penting lainnya yang harus dipedomani dalam pengembangan mini plant adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, seperti perijinan dan lainnya.
2. Mini plant yang akan dibangun harus berada dalam kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya. Dalam hal ini tidak berdekatan atau berada dalam kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat yang sudah melakukan kemitraan dengan BUMN dan Swasta (pola PIR).
3. Mini plant harus betul-betul prima, sehingga kualitas hasil olahan (CPO) sesuai standar perdagangan Indonesia.
4. Sumber bahan baku TBS sepenuhnya berasal dari perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya.
5. Penentuan kapasitas olah, harus memperhatikan jangkauan pelayanan yang efisien (biaya angkut TBS < Rp 70/kg), serta memperhatikan pula luasan areal perkebunan kelapa sawit yang akan dilayani.
6. Memperhatikan aspek teknis lainnya seperti ketersediaan sumber air, pengelolaan lingkungan dan lainnya.
7. Kapasitas mini plant yang akan dibangun berkisar antara 1 s/d < 10 ton TBS/jam.
8. Penyediaan mini plant dapat dilakukan oleh Koperasi Usaha Perkebunan, Pemda setempat maupun dunia swasta (investor).
9. Bagi investor penyedia mini plant, diwajibkan melakukan kemitraan dengan petani/kelompok tani kelapa sawit yang tergabung dalam wadah Koperasi Usaha Perkebunan di wilayah bersangkutan. Melalui proses kemitraan diharapkan dalam jangka waktu tertentu, para petani yang tergabung dalam Koperasi Usaha Perkebunan secara bertahap dapat memiliki mini plant. Untuk selanjutnya pihak investor dapat bergerak ke industri hilir.

Implikasi Kebijakan

Kebijakan pengembangan mini plant di tengah-tengah usaha perkebunan rakyat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan petani kelapa sawit di pedesaan. Dengan terimplementasinya mini plant maka akan tercipta keterpaduan usaha yang harmonis antara subsistem on-farm dengan subsistem off-farm sekaligus tercipta pula akses petani terhadap sarana pengolahan yang selama ini menjadi permasalahan pokok yang dihadapi para petani kelapa sawit. Beberapa manfaat yang dapat segera diperoleh para petani kelapa sawit dengan diimplementasikannya mini plant ditengah usaha perkebunan kelapa sawit yaitu :

1. Terbukanya akses petani perkebunan kelapa sawit terhadap sarana pengolahan kelapa sawit.
2. Mutu hasil olah TBS (CPO) semakin baik, karena kemungkinan mundurnya jadwal olah TBS semakin kecil.
3. Terciptanya efisiensi serta nilai tambah ekonomi usaha perkebunan kelapa sawit rakyat, karena selain meningkatnya mutu CPO, juga akan tercipta penghematan biaya angkut TBS sekitar Rp 20 – Rp 50/kg.
4. Terserapnya tenaga kerja pedesaan, karena untuk satu unit mini plant membutuhkan tenaga kerja langsung sekitar 6-8 orang.
5. Tumbuhnya industri-industri hasil perkebunan skala kecil di pedesaan.
6. Secara bertahap, usaha agribisnis kelapa sawit di pedesaan, akan semakin mendekati kenyataan.

Implikasi lebih lanjut dari kebijakan di atas ialah semakin kuatnya keterlibatan/peran para petani yang tergabung dalam koperasi usaha perkebunan dalam pembangunan perkebunan. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka lebih memberdayakan petani perkebunan yang selama ini terbatas hanya pada usaha on-farm, tetapi lebih ditingkatkan lagi hingga pada usaha off-farm. Dengan demikian unit usaha perkebunan sejak dari usaha on-farm hingga usaha off-farm menjadi satu kesatuan manajemen antara petani dengan investor (sebagai penyedia unit pengolahan). Berkenaan dengan itu, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten akan berperan secara aktif memfasilitasi pemberdayaan petani perkebunan terutama dalam hal :

1. Mengorganisir petani kedalam berbagai kelompok tani.
2. Mengorganisir kelompok tani menjadi koperasi usaha perkebunan yang memiliki legalitas.
3. Menyelenggarakan pelatihan teknis dan kewirausahaan, dalam rangka meningkatkan kemampuan para kelompok tani untuk menjalankan fungsi-fungsi kewirausahaan, peningkatan produktivitas dan manajemen usaha.
4. Menyiapkan tenaga pendamping/penyuluh baik berupa tenaga konsultan maupun tenaga penyuluh lapangan yang mempunyai keahlian/pengalaman yang memadai baik di bidang teknologi produksi, pengolahan maupun manajemen usaha/kewirausahaan.

Mengingat tingginya ragam sosial budaya di masing-masing wilayah, maka kelembagaan Koperasi Usaha Perkebunan yang akan dibentuk serta rekrutmen tenaga pendamping, harus mampu mengakomodir karakteristik sosial budaya setempat. Dengan demikian, dalam jangka waktu tertentu diharapkan akan terbentuk usaha agribisnis kelapa sawit dalam satu kawasan yang mandiri dibawah satu kesatuan manajemen yang kreatif dan profesional.

Penutup

Usaha perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya telah berkembang di 10 provinsi. Berdasarkan data tahun 2001, total areal perkebunan kelapa sawit tersebut telah mencapai areal 555.706 ha atau sekitar 17,36 persen dari areal kelapa sawit nasional yaitu sekitar 3,2 juta ha.

Pada umumnya kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya, terpencar dengan luasa relatif kecil, serta relatif jauh dari unit pengolahan TBS yang ada yaitu antara 50 km s/d 200 km. Kondisi demikian menjadikan usaha perkebunan rakyat menjadi tidak efisien, karena tingginya biaya angkut TBS ke unit pengolahan TBS yang ada yaitu sekitar Rp 60 s/d Rp 100/kg TBS, bahkan di daerah tertentu terdapat hasil TBS yang tidak terolah sama sekali.

Usaha perkebunan kelapa sawit rakyat ini perlu diberdayakan menjadi usaha yang efisien, berkelanjutan serta usaha yang berprospektif bagi peningkatan nilai ekonomi dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Salah satu upaya untuk hal tersebut ialah membangun unit-unit pengolahan TBS skala kecil (mini plant) dengan kapasitas 1 s/d < 10 ton TBS/jam. Potensi pengembangan mini plant dimaksud cukup besar yaitu antara 370 s/d 1.852 unit yang tersebar di 10 provinsi.